



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2024 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa diperlukan kolaborasi dan pembagian peran para pihak yang berkepentingan guna mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 – 2028;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 – 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut RAK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.
3. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
5. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara LLAJ.
8. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur dalam rangka menyusun, melaksanakan dan mengendalikan, serta mengevaluasi RAK LLAJ provinsi dengan keanggotaan dapat berasal dari internal yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektoral (eksternal).
9. Pilar adalah bagian dari sistem keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, yang terbagi menjadi sistem yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan korban kecelakaan.
10. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.

11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan arah kebijakan dalam penanganan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait;
- b. memberikan arahan prinsip dasar penyelenggaraan KLLAJ yang baik dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional;
- c. memberikan acuan dalam mensinergikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian KLLAJ bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan KLLAJ di tingkat provinsi; dan
- d. memberikan acuan penyusunan RAK LLAJ bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

RAK LLAJ

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAK LLAJ Tahun 2024 – 2028.
- (2) Penyusunan RAK LLAJ Tahun 2024 – 2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan RUNK LLAJ.
- (3) RAK LLAJ Tahun 2024 – 2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sasaran;
 - b. arah kebijakan strategis;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan;

- d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (4) RAK LLAJ Tahun 2024 – 2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan Tim Pelaksana RAK LLAJ.
- (2) Tim Pelaksana RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 5 (lima) Pilar yang terdiri atas:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - d. Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Tim Pelaksana RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - b. melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan penanggung jawab pilar dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam penyusunan RAK LLAJ Daerah;

- d. melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah kepada Gubernur; dan
 - f. memberikan arahan kebijakan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai substansi penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.
- (4) Susunan Tim Pelaksana RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. koordinator; dan
 - c. penanggung jawab Pilar.
- (5) Tim Pelaksana RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab Pilar melakukan pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ secara berkoordinasi dengan menggunakan manajemen KLLAJ.
- (2) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergis; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penanggung jawab Pilar melalui Forum LLAJ.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAK LLAJ dilakukan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, untuk sistem yang berkeselamatan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, untuk jalan provinsi yang berkeselamatan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, untuk kendaraan yang berkeselamatan;
 - d. Kepolisian Republik Indonesia untuk pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, untuk penanganan korban kecelakaan.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah menyusun laporan evaluasi tahunan RAK LLAJ Daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan hasil pembahasan laporan evaluasi RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024 – 2028

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO), pada tahun 2021 terdapat 1,3 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas. Selain itu sebanyak 20 hingga 50 juta orang mengalami luka ringan dan luka berat hingga cacat permanen. Separuh dari korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas adalah pengguna jalan yang rentan keselamatan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengguna sepeda motor. Kecelakaan lalu lintas tidak boleh dipandang sebelah mata karena rata-rata kerugian yang ditimbulkannya mencapai 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Sebesar 93% korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini dikarenakan rata-rata negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki populasi kendaraan yang banyak hingga mencapai 60% dari jumlah kendaraan di dunia. Selain itu, kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama kematian anak-anak dan dewasa muda yang berusia antara 5-29 tahun. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi individu, keluarga mereka, dan negara secara menyeluruh. Kerugian ini di antaranya ditimbulkan oleh biaya pengobatan serta hilangnya produktivitas bagi mereka yang meninggal atau cacat permanen, dan bagi anggota keluarga yang perlu mengambil cuti kerja atau sekolah untuk merawat korban kecelakaan lalu lintas yang terluka. Sekitar 73% dari seluruh kematian akibat kecelakaan lalu lintas, menimpa laki-laki muda di bawah usia 25 tahun, atau dapat disebut bahwa laki-laki di bawah usia 25 tahun 3 kali lipat

lebih berisiko meninggal dunia akibat kecelakaan dibandingkan perempuan pada usia yang sama.

Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Di Indonesia, prinsip ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban kecelakaan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2021 jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 25.266 jiwa, yang artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 2-3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, atau sekitar 69 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setiap harinya.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) 2021–2040 dan sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat indikator pengurangan indeks fatalitas kecelakaan transportasi jalan sebesar 65% di tahun 2040 dari data dasar tahun 2010. Tetapi berdasarkan data kecelakaan lalu lintas, hingga tahun 2021 penurunan hanya terjadi sebesar 19%. Jika membandingkan data kecelakaan lalu lintas dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahun 2017 dan tahun 2021 jumlah kecelakaan di Indonesia telah mengalami penurunan sebanyak 0,65% dari 104.327 kasus di tahun 2017 menjadi 103.645 kasus di tahun 2021 dengan persentase korban meninggal dunia sebanyak 16%, korban luka berat sebanyak 7%, dan luka ringan sebanyak 77%. Meskipun demikian, kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 sebesar Rp 246.653.130.148 atau naik Rp 29.622.130.148 (13,65%) dibandingkan kerugian materi pada tahun 2017. Jumlah kerugian ini setara dengan 1,45% dari jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2021. Mayoritas usia kecelakaan adalah pada usia antara 15-19 tahun sebanyak 21.622 jiwa (16%) dan usia 20–24 sebanyak 19.961 jiwa (15%). Sedangkan usia pelaku kecelakaan didominasi antara 17–21 tahun sebanyak 8.746 pelaku (20%) dan usia 22–29 tahun sebanyak 7879 pelaku (18%). Berdasarkan jenis kendaraan, kecelakaan lalu lintas di Indonesia didominasi oleh jenis kendaraan sepeda motor sebanyak 134.1170 unit (73%).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pintu perlintasan kendaraan yang menghubungkan Magelang dengan Kota Yogyakarta maupun kendaraan dari Purworejo menuju Solo. Berdasarkan data Kepolisian Daerah DIY tahun 2021, jumlah kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 2,08% dari total

kendaraan di Indonesia yang meliputi 363.179 unit mobil pribadi, 3.756 unit bus, 65.959 unit mini bus, 2.614.244 unit sepeda motor, dan 1.032 unit kendaraan khusus.

Tingginya volume kendaraan di ruas-ruas jalan di DIY tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta saja, namun juga disebabkan karena pola migrasi masyarakat dari luar daerah yang bekerja atau menempuh pendidikan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, banyak kendaraan dari luar daerah yang melintasi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta kendaraan-kendaraan pariwisata yang umumnya meningkat jumlahnya setiap weekend dan hari libur sekolah. Kondisi ini tidak terlepas dari status Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan wisata dan kawasan pendidikan.

Berdasarkan data Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2017 angka fatalitas kecelakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 442 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 angka fatalitas kecelakaan meningkat menjadi 452 jiwa. Selain itu, pada media online disebutkan bahwa angka kecelakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan ke 5 setelah Jatim, Jateng, Jabar, dan Bali. (solopos.com, 16 Desember 2021, “Angka Kecelakaan Jawa Timur Tertinggi”, Oriza Vilosa). Jumlah kejadian kecelakaan pada periode Juli 2021 – Juni 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.913 kejadian dengan angka kejadian per kilometer sebesar 2,52 kasus/km. Kejadian kecelakaan di Kabupaten Bantul sebanyak 765 kejadian dengan angka kejadian per kilometer sebesar 4,72 kasus/km. Kejadian kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 377 kejadian dengan angka kejadian per kilometer sebesar 2,15 kasus/km. Kejadian kecelakaan di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 306 kejadian dengan angka kejadian per kilometer sebesar 1,00 kasus/km. Kejadian kecelakaan di Kabupaten Sleman sebanyak 465 kejadian dengan angka kejadian per kilometer sebesar 4,00 kasus/km. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas ini melatarbelakangi perlunya penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 – 2028 ini adalah untuk memberikan arahan prinsip dasar penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baik dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan *Sustainable Development Goals* (Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan), memberikan pedoman perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian target RUNK LLAJ 2021-2040, serta memberikan acuan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat provinsi selama 5 tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 – 2028 ini adalah tersedianya pedoman Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan arah kebijakan dalam penanganan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam rangka menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBUTUHAN REGULASI DAN TATANAN KELEMBAGAAN

A. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ini adalah tersusunnya dokumen rencana aksi keselamatan (RAK) LLAJ sebagai dasar pembuatan perencanaan dan penyusunan kegiatan dalam mengurangi fatalitas kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan LLAJ di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Sasaran Masing-Masing Pilar

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya KLLAJ melalui RAK LLAJ 2024-2028 yang memuat sasaran, kebijakan, strategi dan program KLLAJ. Dalam penyusunan RAK LLAJ 2024-2028 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Program KLLAJ Daerah terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan meliputi: pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan; pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan; pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan; pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan. Searah dengan pencapaian sasaran umum di atas, maka disusun sasaran beserta penyelenggaraan kinerja masing-masing pilar sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Masing-Masing Pilar

Pilar	Sasaran Pilar
Pilar 1 Sistem yang berkeselamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY;2. Terbentuknya dan berjalannya Forum LLAJ;3. Tersedianya dukungan pendanaan untuk peningkatan KLLAJ;4. Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi antar pilar secara efektif; dan5. Terkompilasinya laporan monitoring dan evaluasi setiap pilar yang telah dilaporkan ke penanggung jawab pilar setiap tahun.

Pilar 2 Jalan yang berkeselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemantapan jalan; 2. Menurunnya jumlah daerah rawan kecelakaan; dan 3. Terpasangnya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan.
Pilar 3 Kendaraan yang berkeselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya infrastruktur pengujian di daerah yang disediakan oleh pemerintah dan swasta; 2. Meningkatnya kepatuhan terhadap kewajiban uji berkala; dan 3. Meningkatnya kendaraan yang laik jalan.
Pilar 4 Pengguna jalan yang berkeselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya sosialisasi/kampanye KLLAJ; 2. Menurunnya pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman, kepemilikan SIM, penggunaan HP, pelanggaran batas kecepatan (persentase/jumlah); dan 3. Menurunnya jumlah dan rasio fatalitas kecelakaan.
Pilar 5 Penanganan korban kecelakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya waktu tanggap antara kecelakaan dan datangnya pertolongan; 2. Meningkatnya peran PSC (<i>Public Safety Center</i>) 119 dalam penanganan kecelakaan; 3. Tersedianya <i>one access code</i> di setiap daerah; dan 4. Meningkatnya peran masyarakat terlatih dalam penanganan tanggap darurat.

B. Arah Kebijakan Strategis

1. Arah Kebijakan Strategis Umum

Untuk mencapai sasaran serta target RAK LLAJ, maka kebijakan-kebijakan utama yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Penyelarasan arah kebijakan dan komitmen penyelenggaraan KLLAJ melalui penerapan prinsip orkestra yang mengkoordinir lima pilar secara inklusif;
- b. Penyelenggaraan KLLAJ berbasis data dan menggunakan pendekatan efisiensi biaya melalui enyelen kuratif dan preventif dalam rangka penanganan korban. Pencegahan luka dan pencegahan kecelakaan;
- c. Pendekatan penyelenggaraan KLLAJ yang mampu mengakomodasi human error dan kerentanan tubuh manusia untuk memastikan kecelakaan LLAJ tidak mengakibatkan kematian dan luka berat; dan

- d. Pengurangan paparan risiko untuk menurunkan jumlah kecelakaan. Penyelenggaraan pada pengurangan jumlah dan penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor.

2. Arah Kebijakan Strategis Masing-masing Pilar

Untuk kebijakan-kebijakan strategis masing-masing pilar adalah sebagai berikut :

a. Pilar 1 Sistem yang Berkeselamatan

- 1) Meningkatkan koordinasi antar instansi maupun dengan wilayah;
- 2) Mendukung pengembangan sistem yang berkaitan dengan KLLAJ; dan
- 3) Mengharmonisasikan perencanaan dan sinkronisasi pendanaan dalam penyelenggaraan KLLAJ.

b. Pilar 2 Jalan yang Berkeselamatan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan jalan yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
- 2) Menyediakan tata laksana kegiatan preservasi jalan terkait kelaikan keselamatan, dalam hal ini yaitu tersedianya pedoman preservasi terkait keselamatan; dan
- 3) Implementasi perbaikan lokasi rawan kecelakaan berupa perbaikan kondisi jalan yang mengalami kerusakan sehingga meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang berlubang menuju jalan berkeselamatan.

c. Pilar 3 Kendaraan yang Berkeselamatan

- 1) Menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan bagi pengguna jalan terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan; dan
- 2) Menyelenggarakan inspeksi terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan.

d. Pilar 4 Pengguna Jalan yang Berkeselamatan

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Keselamatan LLAJ; dan

2) Memberikan pendidikan tentang keselamatan dan penegakan hukum yang berefek jera yang bertujuan untuk memberikan penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga tercipta budaya yang berkeselamatan di jalan.

e. Pilar 5 Penanganan Korban Kecelakaan

- 1) Menetapkan *one access code* di setiap Daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk penanganan korban kecelakaan; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas PSC (*Public Safety Center*) 119 di Kabupaten/Kota.
- 4) Pelayanan santunan korban kecelakaan.

Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa strategi yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah Istimewa Yogyakarta dijabarkan melalui matriks program dan kegiatan RAK LLAJ Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2028.

BAB III

RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA

A. Rencana Aksi, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Sebagai rencana tindak lanjut penyelenggaraan RAK LLAJ Daerah Istimewa Yogyakarta, dirumuskan indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2024-2028. Indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 (lima) tahun kedepan dapat dijabarkan di dalam Tabel Matriks Program dan Kegiatan RAK LLAJ Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2028 sebagai berikut:

Tabel 3.1 **Matriks Indikasi Program dan Kegiatan RAK LLAJ Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2028**

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan	
			2024	2025	2026	2027	2028				
Pilar - 1 Sistem Yang Berkeselamatan											
1.1	Penguatan Koordinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
	a.	Pembentukan tim penyusun RAK LLAJ DIY	Terbitnya SK tim penyusun RAK LLAJ DIY	1	-	-	-	-	Bappeda	DINAS PUP-ESDM Dinas Perhubungan Polda Dinas Kesehatan Dinas Dikpora Jasa Raharja PMI Organda	APBD
	b.	Pembentukan kelompok kerja pilar dengan pemangku kepentingan	Adanya SK Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY yang mencakup seluruh pemangku kepentingan	1	-	-	-	-	Bappeda	Gubernur Polda BUMD Badan Usaha Perguruan Tinggi TA LLAJ	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				2024	2025	2026	2027	2028			
									LSM Pemerhati LLAJ		
	c.	Penyusunan tata kelola, dokumen, dan pelaksanaan pokja	Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi RAK LLAJ DIY Tahunan	1	1	1	1	1	Bappeda	Gubernur Polda BUMD Badan Usaha Perguruan Tinggi TA LLAJ LSM Pemerhati LLAJ	APBD
	d.	Perumusan kebijakan prioritas KLLAJ	Tersedianya program dan kegiatan Aksi KLLAJ Tahunan	1	1	1	1	1	Bappeda	Gubernur Polda BUMD Badan Usaha Perguruan Tinggi TA LLAJ LSM Pemerhati LLAJ	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				2024	2025	2026	2027	2028			
e.	Koordinasi dengan tim KLLAJ masing-masing kabupaten/kota	Tersedianya dokumen pelaksanaan KLLAJ di masing-masing kabupaten/kota	1	1	1	1	1	Bappeda	Gubernur Polda BUMD Badan Usaha Perguruan Tinggi TA LLAJ LSM Pemerhati LLAJ	APBD	
1.2	Pengembangan Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
a.	Pengembangan sistem database KLLAJ dan pengintegrasian seluruh data dari para pemangku kepentingan	Tersedianya data yang terintegrasi dalam sistem aplikasi	20%	40%	60%	80%	100%	Bappeda	Dinas Perhubungan Dinas PUP-ESDM Dinas Kesehatan Dinas Kominfo	APBD	
b.	Pengembangan sistem pemantauan, evaluasi, dan capaian kinerja	Tersedianya data capaian kinerja KLLAJ	20%	40%	60%	80%	100%	Bappeda	Dinas Perhubungan Dinas PUP-ESDM Polda Dinas Kesehatan Dinas Kominfo	APBD	
1.3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				2024	2025	2026	2027	2028			
a.	Sinkronisasi perencanaan	Dokumen	1	1	1	1	1	Bappeda	Gubernur Polda BUMD Badan Usaha Perguruan Tinggi TA LLAJ LSM Pemerhati LLAJ	APBD	
b.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar	Kegiatan	1	1	1	1	1	Bappeda	Gubernur Polda BUMD Badan Usaha Perguruan Tinggi Tenaga Ahli LLAJ LSM Pemerhati LLAJ	APBD APBN	
c.	Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban	Dokumen	1	1	1	1	1	Bappeda	Gubernur Polda BUMD Badan Usaha Perguruan Tinggi TA LLAJ	APBD	

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				2024	2025	2026	2027	2028			
									LSM Pemerhati LLAJ		
	d.	Pengembangan sistem dan teknologi informasi pemantauan dan evaluasi KLLAJ secara geospasial	Sistem aplikasi	20%	40%	60%	80%	100%	Bappeda	Dinas Perhubungan Polda BUMD Badan Usaha Perguruan Tinggi TA LLAJ LSM Pemerhati LLAJ	APBD
	e.	Pemeliharaan sistem informasi sebanyak 5 paket kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	Bappeda	Polda Dinas Perhubungan	APBD
1.4	Pendanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan										
	a.	Identifikasi kebutuhan dan sumber dana KLLAJ	Tersediannya dokumen	1	1	1	1	1	Bappeda	BPKA OPD/ Lembaga Penanggung Jawab Pilar	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan	
			2024	2025	2026	2027	2028				
	b.	Penyiapan regulasi, sistem, dan pendanaan KLLAJ	Terselenggaranya kegiatan	1	-	-	-	-	Bappeda	BPKA OPD/ Lembaga Penanggung Jawab Pilar	APBD
Pilar - 2 Jalan Provinsi Yang Berkeselamatan											
2.1	Perbaikan Badan Jalan										
	a.	Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas	Respon penanganan	11x24 jam	10x24 jam	9x24 jam	8x24 jam	7x24 jam	Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan	APBD
	b.	Pelaksanaan perbaikan bahu jalan (beda tinggi, kurang lebar, diperkeras)	Respon penanganan	11x24 jam	10x24 jam	9x24 jam	8x24 jam	7x24 jam	Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan	APBD
2.2	Peningkatan Jalan Yang Berkeselamatan										
	a.	Mengikuti sertifikasi tim Laik Fungsi Jalan	Kegiatan	-	-	1	1	1	Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan Polda	APBD
	b.	Penyelenggaraan laik fungsi menuju jalan yang berkeselamatan (pengadaan marka, rambu, guardrail, pita penggaduh, paku jalan, pelebaran jalan, fasilitas pejalan kaki, dll sesuai standar jalan berkeselamatan)	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan Polda OPD Terkait	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
c.	Pelaksanaan audit jalan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan	Kegiatan	-	-	1	1	1	Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan	APBN
d.	Pelaksanaan inspeksi berkala terkait keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan Polda	APBD
e.	Perbaikan median dan pengaturan lokasi putar arah	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan	APBD
f.	Perawatan APJ secara berkala	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Dinas PUP-ESDM	APBD
g.	Pemantauan dan evaluasi jalan yang berkeselamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan Gubernur Polda BUMD Badan Usaha Perguruan Tinggi TA LLAJ LSM Pemerhati LLAJ	APBD
2.3	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan									
a.	Inventarisasi dan investigasi lokasi rawan kecelakaan di seluruh ruas jalan provinsi	50 ruas jalan	10	10	10	10	10	Dinas Perhubungan Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan Polda	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
b.	Peningkatan keselamatan jalan di daerah rawan kecelakaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan Polda	APBD
c.	Penetapan regulasi pada daerah rawan kecelakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (misalnya penetapan batas kecepatan)	Tersediannya regulasi	-	-	-	1	-	Dinas Perhubungan Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan Polda	APBD
d.	Pemantauan dan evaluasi regulasi daerah rawan kecelakaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas PUP-ESDM Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Polda	APBD
2.4	Audit Keselamatan Fasilitas Pendukung Jalan									
a.	Identifikasi kebutuhan tempat istirahat pengemudi (TIP) di objek wisata	Kegiatan	-	-	1	-	-	Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata Organda	APBD
b.	Penyediaan tempat istirahat pengemudi (TIP) di objek wisata	Kegiatan	-	-	-	1	1	Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata Organda	APBD
c.	Audit keselamatan lokasi parkir terutama di tempat wisata dan pusat perbelanjaan	Kegiatan	-	-	1	1	1	Dinas PUP-ESDM	Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata Disperindag	APBD
Pilar - 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan										

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
3.1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor									
a.	Pembuatan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor	Persentase sistem informasi	-	20%	40%	60%	80%	Dinas Perhubungan	Polda Dinas Perhubungan Kab/Kota Dinas Kominfo	APBD
b.	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pengujian kendaraan bermotor antar OPD/ Lembaga KLLAJ	Persentase sistem terintegrasi	-	-	10%	20%	30%	Dinas Perhubungan	Polda Dinas Perhubungan Kab/Kota Dinas Kominfo Bappeda OPD Terkait	APBD
3.2	Penyelenggaraan Kepatuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan									
a.	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan untuk angkutan umum	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab/Kota Polda	APBD APBN
b.	Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Polda	APBD APBN
c.	Kegiatan penertiban kelengkapan roda dua	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Polda	APBD APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
3.3	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum		□	□	□	□	□			
a.	Pelaksanaan sosialisai pemenuhan standar keselamatan angkutan umum	Kegiatan	-	-	1	1	1	Dinas Perhubungan	Badan Usaha Organda	APBD
b.	Pelaksanaan sosialisasi SMK perusahaan angkutan umum	Kegiatan	-	-	1	1	1	Dinas Perhubungan	Badan Usaha Organda	APBD
c.	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan penumpang umum	Kegiatan	-	-	1	1	1	Dinas Perhubungan	Badan Usaha Organda	APBD
d.	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan barang umum	Kegiatan	-	-	1	1	1	Dinas Perhubungan	Badan Usaha Organda	APBD
e.	Pembinaan SMK perusahaan angkutan umum	Kegiatan	-	-	1	1	1	Dinas Perhubungan	Badan Usaha Organda	APBD
f.	Pelaksanaan audit SMK angkutan umum	Kegiatan	-	-	1	1	1	Dinas Perhubungan	Badan Usaha Organda	APBD
g.	Peningkatan kompetensi SDM pembina SMK angkutan penumpang umum dan angkutan barang khusus (penilai, instruktur dan pengawas)	Kegiatan	-	-	1	1	1	Dinas Perhubungan	Badan Usaha Organda	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan	
			2024	2025	2026	2027	2028				
	h.	Peningkatan perusahaan angkutan yang menerapkan SMK	Kegiatan	-	-	1	1	1	Dinas Perhubungan	Badan Usaha Organda	APBD
3.4	Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan										
	a.	Menyelenggarakan inspeksi kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor	Terselenggaranya 5 paket inspeksi	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Polda	APBD APBN
	b.	Menyelenggarakan inspeksi kepatuhan - pemasangan - perlengkapan keselamatan (<i>safety belt, helm, alat perlindungan anak, airbag</i>)	Terselenggaranya 5 paket inspeksi	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Polda	APBD APBN
	c.	Menyelenggarakan inspeksi pelunasan IWKBU (Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum) melalui kartu kontrol	Terselenggaranya 5 paket inspeksi	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Jasa Raharja BPKA	APBD
	d.	Pengadaan dan pemasangan <i>Variable Message Sign</i> untuk meningkatkan kepatuhan operasional kendaraan	Terselenggaranya 3 paket pengadaan	-	-	1	1	1	Dinas Perhubungan	Dinas PUP-ESDM Polda	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
3.5	Penguatan SDM dan Peningkatan Lembaga Diklat Penguji Kendaraan Bermotor									
a.	Mengikuti diklat SDM penguji kendaraan bermotor	Kegiatan	-	-	1	-	1	Dinas Perhubungan	Badan Usaha	APBD APBN
b.	Mengikuti sertifikasi SDM penguji kendaraan bermotor	Kegiatan	-	-	1	-	1	Dinas Perhubungan	Badan Usaha	APBD APBN
3.6	Pembatasan Kecepatan Kendaraan di Jalan									
a.	Menetapkan batas kecepatan angkutan penumpang umum	Tersedianya regulasi batas kecepatan sesuai dengan desain teknis jalan	1	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	Polda	APBD APBN
b.	Melaksanakan penanganan kecepatan angkutan penumpang umum	Terlaksananya penanganan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Polda	APBD APBN
c.	Menyediakan teknologi penegak hukum pada angkutan penumpang umum	Tersedianya teknologi penegakan hukum	321	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	Polda	APBD APBN
d.	Menetapkan batas kecepatan pada jalan provinsi sesuai	Tersedianya regulasi batas	1	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	Polda	APBD APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
		dengan desain teknis jalan dan penerapan teknologi pada kendaraan	kecepatan sesuai dengan desain teknis jalan							
3.7		Penegakan Hukum Atas Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan								
	a.	Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan kendaraan ODOL (Over Dimensi and Over Load)	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Polda Organda Badan Usaha APBD
	b.	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan muatan, di UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) dan/ atau lokasi pemuatan barang	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubung	Polda Badan Usaha APBD
	c.	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan pada seluruh kendaraan bermotor yang wajib uji	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Polda APBD
	d.	Pemantauan dan evaluasi pemenuhan Standar	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Operator dan Perusahaan Angkutan APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan	
			2024	2025	2026	2027	2028				
		Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum									
e.		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan kendaraan laik jalan	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Polda Badan Usaha	APBD
f.		Pemantauan kendaraan yang overloading melalui sistem Intelligent Transport System (ITS)	Kegiatan	-	-	-	1	1	Dinas Perhubungan	Bappeda Dinas PUP-ESDM	APBD
g.		Penerapan <i>Intelephant Transport System</i> (ITS) untuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan penumpang dan barang	Tersedianya paket ITS	-	-	-	1	1	Dinas Perhubungan	Bappeda Dinas PUP-ESDM Polda	APBD
h.		Menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan di jalan	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Polda	APBD
i.		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi uji berkala	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab/Kota	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan	Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan	
		2024	2025	2026	2027	2028				
Pilar - 4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan										
4.1	Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan									
a.	Penyempurnaan regulasi, prosedur, dan kriteria pengguna jalan	Terlaksananya penyempurnaan regulasi, prosedur dan kriteria pengguna jalan Sebanyak 1 paket kegiatan	1	-	-	-	-	Polda	Dinas Perhubungan Dinas PUP-ESDM	APBD
4.2	Pengembangan Pendidikan Berjalan Lintas									
a.	Melaksanakan diseminasi Pendidikan Etika Tertib Berjalan Lintas mulai jenjang PAUD hingga Perguruan Tinggi	Terlaksananya diseminasi Pendidikan Etika Tertib Berjalan Lintas secara berkesinambungan mulai jenjang PAUD hingga	1	1	1	1	1	Polda	Dinas Perhubungan Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Dikpora Perguruan Tinggi	APBD APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
		Perguruan Tinggi Sebanyak 3 paket kegiatan								
	b.	Fasilitasi pembentukan komunitas/ kelompok masyarakat peduli keselamatan secara bertahap Sebanyak 3 paket kegiatan	-	-	1	1	1	Polda	Dinas Perhubungan Badan Usaha	APBD APBN
	c.	Pengembangan infrastruktur dan instrumen pendidikan etika tertib berlalu lintas (misal: taman lalu lintas, pembuatan aplikasi permainan lalu lintas yang dapat diunduh)	-	-	5%	10%	20%	Polda	Dinas PUP-ESDM Dinas Perhubungan Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Dikpora Perguruan Tinggi	APBD APBN
4.3	Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
a.	Kampanye keselamatan berkendara (<i>Safety Driving dan Safety Riding</i>)	Terlaksananya kampanye keselamatan berkendara (<i>Safety Driving dan Safety Riding</i>) Sebanyak 5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Polda	Dinas Perhubungan Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Dikpora Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Mengemudi Badan Usaha	APBN
b.	Kampanye KLLAJ di fasilitas pendidikan (sekolah dan kampus) dengan prioritas usia 16-25 tahun	Terlaksananya kampanye KLLAJ di fasilitas pendidikan (sekolah dan kampus) dengan prioritas usia 16-25 tahun Sebanyak 5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Polda	Dinas Perhubungan Dinas Dikpora Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Mengemudi Badan Usaha	APBD
c.	Program Pelajar Pelopor	Terlaksananya Program Pelajar Pelopor Sebanyak 5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Polda	Dinas Perhubungan Disdipora Perguruan Tinggi	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan	
			2024	2025	2026	2027	2028				
	d.	Kegiatan <i>Training of Trainer</i> (TOT) sosialisasi KLLAJ	Terlaksananya kegiatan <i>Training of Trainer</i> (TOT) sosialisasi KLLAJ Sebanyak 2 paket kegiatan	-	1	-	1	-	Polda	Dinas Perhubungan Disdipora Perguruan Tinggi	APBD
4.4	Peningkatan Kepatuhan Pengguna Jalan										
	a.	Kampanye kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko utama (helm/ <i>seat belt</i> , <i>speeding</i> , penggunaan ponsel, mengemudi dalam pengaruh alkohol/narkoba, kendaraan melawan arus, pengemudi di bawah umur dan berboncengan lebih dari 1 orang), ditambah dengan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan manusia dan penggunaan knalpot Brong/Blombongan.	Terlaksananya kampanye kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko utama (helm/ <i>seat belt</i> , <i>speeding</i> , penggunaan ponsel, mengemudi dalam pengaruh alkohol/narkoba, kendaraan	1	1	1	1	1	Polda	Dinas Perhubungan Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Dikpora Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Mengemudi Badan Usaha	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
		melawan arus, pengemudi di bawah umur dan berboncengan lebih dari 1 orang), ditambah dengan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan manusia dan penggunaan knalpot Brong/ Blombongan. Sebanyak 5 paket kegiatan								
b.	Sosialisasi dan edukasi kepatuhan berlalu lintas pada masyarakat umum dan kalangan pelajar	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi kepatuhan berlalu lintas pada masyarakat umum dan kalangan pelajar	1	1	1	1	1	Polda	Dinas Perhubungan Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Dikpora Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Mengemudi Badan Usaha	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
		Sebanyak 5 paket kegiatan								
4.5	Penyempurnaan Persyaratan Prosedur, SOM (Sistem Operasional Manajemen), Sarana dan Prasarana Uji SIM									
a.	Pelaksanaan SIM online	Terlaksananya SIM Online secara terus menerus Sebanyak 5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Polda	Dinas Kesehatan	APBN
b.	Pengembangan sarana prasarana tempat pengujian SIM sesuai standar dari Korlantas Polri	Terlaksananya pengembangan sarana prasarana tempat pengujian SIM sesuai standar dari Korlantas Polri Sebanyak 5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Polda	Polres/ta	APBN
4.6	Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Bagi 7 Faktor Risiko									

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				2024	2025	2026	2027	2028			
a.	Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas	Meningkatnya kepatuhan pengguna jalan Sampai dengan 30%	10%	15%	20%	25%	30%	Polda	Polres/ta	APBN	
b.	Peningkatan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas	Terlaksananya peningkatan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas Sebanyak 5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	Polda	Polres/ta	APBN	
4.7	Penegakan Hukum Terpadu										
a.	Pemantauan dan evaluasi Kegiatan Penegakan Hukum Terpadu	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan Penegakan Hukum Terpadu Sebanyak 5 Paket kegiatan	1	1	1	1	1	Polda	Polda Dishub BUMD Perguruan Tinggi LSM Pemerhati LLAJ	APBN	
Pilar - 5 Penangan Korban Kecelakaan											

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
5.1	Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu									
a.	Layanan <i>Public Safety Center</i> (PSC) Provinsi	Terselenggara paket layanan	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	RSU, Faskes	APBD
b.	Sosialisasi <i>One Access Code</i> (<i>Hotline</i> 119) sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat	Terselenggaranya paket kegiatan sosialisasi	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo Dinas Dikpora Polda Jasa Raharja	APBD
c.	Kesepakatan kerjasama tanggap darurat penanganan korban kecelakaan	MOU Penanganan Kecelakaan	-	1	-	-	-	Dinas Kesehatan	Gubernur Polda BUMD Badan Usaha Perguruan Tinggi TA LLAJ LSM Pemerhati LLAJ	APBD
d.	Keterlibatan komunitas yang terlatih dalam merespon kejadian kecelakaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	RSUD Faskes PMI	APBD
e.	Bekerjasama dengan Polda untuk penanganan pertama korban kecelakaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Polda	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan	
			2024	2025	2026	2027	2028				
	f.	Regulasi pelayanan kendaraan ambulance termasuk kompetensi awak kendaraan	Tersusunnya regulasi	1	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	Polda Dinas Perhubungan	APBD
5.2	Program Promosi dan Sosialisasi Penanganan Kecelakaan										
	a.	Sosialisasi kelengkapan keselamatan (kotak P3K, segitiga pengaman) pada kendaraan	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Perhubungan Polda Jasa Raharja	APBD
	b.	Sosialisasi dan edukasi pertolongan pertama kecelakaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Dikpora Dinas Kominfo Polda Jasa Raharja	APBD
	c.	Pelayanan MUKL (Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas)	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Jasa Raharja	OPD Terkait/ JR
5.3	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Korban Kecelakaan										
	a.	Pemantauan dan evaluasi penanganan korban	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Polda	APBD
	b.	Pemantauan dan evaluasi penggunaan kendaraan ambulance	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Polda Dinas Perhubungan	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target Kinerja Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
			2024	2025	2026	2027	2028			
5.4	Pelayanan Santunan									
	a.	Pelayanan pemberian santunan korban kecelakaan	Terselenggaranya pemberian santunan sesuai kebutuhan dan regulasi	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan Jasa Raharja Polda Polres/ta Polsek	SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)/ OPD Terkait/ Jasa Raharja

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X